



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
DI KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di desa yang berdasarkan pada prinsip keberlanjutan, keterpaduan, demokratis dan berkeadilan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna, Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA DI KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sumber Daya Alam adalah benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
9. Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
10. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perekayasaan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
12. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
13. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
14. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, menyelidiki, pelajaran mendalam dan penelaahan terhadap TTG.

15. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
16. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
17. Perlindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
18. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna, yang selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
20. Warung Teknologi Tepat Guna (wartek) selanjutnya diganti penyebutannya menjadi Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa.
21. Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa, yang selanjutnya disebut Posyantek Desa adalah lembaga pelayanan TTG di desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
22. Gelar TTG adalah ajang promosi dan/atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan/atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

Pasal 2

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bertujuan untuk:

- a. mendayagunakan Sumber Daya Alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menumbuhkembangkan kemampuan dan/atau Inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pembangunan Daerah;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru;
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG;
- e. mewujudkan perlindungan fungsi Sumber Daya Alam; dan
- f. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.
- (2) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa melalui penerapan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan untuk:
 - a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - b. membuka lapangan kerja;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. meningkatkan pendapatan pemerintah Desa; dan
 - e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB III PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu Pengembangan Teknologi Tepat guna

Pasal 4

- Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. penelusuran;
 - b. pemetaan;
 - c. pengkajian;
 - d. pendokumentasian;
 - e. perlindungan; dan
 - f. pemasaran.

Pasal 5

Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung, dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba Inovasi TTG.

Pasal 6

- (1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskan aspek pemanfaatan TTG, antara lain:
 1. penyediaan atau pengolahan pangan;

2. pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
 3. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur;
 4. pengelolaan lingkungan; dan
 5. pemampuan ekonomi)
- c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi Sumber Daya Alam.
- (2) Pemetaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi TTG.
- (3) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk perencanaan Pengembangan TTG dan Penerapan TTG.

Pasal 7

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya lokal untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan atau invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

Pasal 8

Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data atau informasi yang terkait TTG dan/atau sumber daya lokal.

Pasal 9

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi perlindungan hukum terhadap hasil temuan atau inovasi akar rumput.

Pasal 10

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar atau pemasaran dan akses modal atau permodalan.

Bagian Kedua

Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 11

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:

- a. perekayasaan TTG; dan
- b. pendayagunaan TTG.

Pasal 12

(1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;

- (2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB IV PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 13

- (1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- gelar TTG;
 - proyek percontohan (*pilot project*);
 - fasilitas proses inkubasi;
 - komunikasi, informasi, publikasi TTG;
 - edukasi TTG; dan/atau
 - pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditingkat Daerah.
- (2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- pameran TTG;
 - lokakarya TTG;
 - temu investor atau inovator TTG dan/atau investor;
 - forum komunikasi Posyantek;
 - widyawisata teknologi;
 - publikasi; dan
 - festival atau pameran potensi Desa.

Pasal 15

Proyek percontohan (*pilot project*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 16

Fasilitas proses inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik mahaem maupun teknologi bagi inovator, usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 17

Komunikasi, informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 18

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi, menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal Pengembangan TTG dan Pemanfaatan TTG.

Pasal 19

Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Desa sehingga harus dibentuk disetiap Desa dan/atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.

BAB V

LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. Posyantek; dan
 - b. Posyantek Desa.
- (2) Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Kecamatan.
- (3) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan di Desa.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Posyantek dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) selanjutnya didaftarkan pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar.

Bagian Kedua
Posyantek

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi Posyantek Desa dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari Posyantek Desa; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyantek menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek Desa; dan
 - b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Desa.

Paragraf 2
Kepengurusan Posyantek

Pasal 23

- (1) Pengurus Posyantek dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek Desa yang berasal dari Desa yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (2) Pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari unsur aparatur sipil negara dan/atau unsur partisipan atau pengurus organisasi politik atau partai politik.
- (3) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek paling sedikit berjumlah 5 (lima) atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek.
- (5) Camat memfasilitasi musyawarah pembentukan pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi kemitraan;
 - e. seksi pelayanan;
 - f. seksi pengembangan; dan
 - g. anggota.
- (2) Ketua Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek;
 - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur dan mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek kepada pembina;
 - f. memberikan masukan kepada seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (3) Sekretaris Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengelola kesekretariatan Posyantek;
 - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh pengurus Posyantek;
 - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua Posyantek.
- (4) Bendahara Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membukukan keuangan Posyantek;
 - b. membuat laporan keuangan Posyantek;
 - c. menerima dan menyimpan keuangan Posyantek; dan
 - d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan Posyantek.
- (5) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;

- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi kemitraan kepada ketua Posyantek; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (6) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi pelayanan kepada ketua Posyantek; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (7) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi pengembangan kepada ketua Posyantek; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek.
- (8) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Untuk menjadi pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mewakili unsur masyarakat;
- b. memahami adat istiadat masyarakat;
- c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek;
- d. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
- e. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
- f. aktif, kreatif dan inovatif;
- g. memiliki kemampuan manajerial;
- h. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- i. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- j. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- k. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
- l. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 26

Camat dapat mengusulkan pergantian pengurus Posyantek berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka mengoptimalkan hubungan kerja Posyantek.

Paragraf 3
Hubungan Kerja

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 28

Hubungan kerja antara Posyantek dengan Posyantek Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif dengan melibatkan pihak Kecamatan dan Desa.

Bagian Ketiga
Posyantek Desa

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Desa;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Posyantek Desa menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknis operasional pengembangan dan penerapan TTG di tingkat Desa.

Paragraf 2
Kepengurusan Posyantek Desa

Pasal 30

- (1) Pengurus Posyantek Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku atau pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di Desa.
- (2) Pengurus Posyantek Desa berasal dari unsur masyarakat yang secara terus menerus atau pernah turut serta dalam pengembangan TTG dan berdomisili di Desa setempat.
- (3) Pengurus Posyantek Desa tidak boleh berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan/atau unsur partisipan atau pengurus organisasi politik atau partai politik.
- (4) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Posyantek Desa.
- (6) Kepala Desa memfasilitasi musyawarah perwakilan pelaku atau pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi kemitraan;
 - e. seksi pelayanan;
 - f. seksi pengembangan; dan
 - g. anggota.
- (2) Ketua Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek Desa;
 - b. menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah disusun oleh pengurus;
 - c. menjalankan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengatur dan mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
 - e. mempertanggungjawabkan kegiatan harian yang dilakukan Posyantek Desa kepada Kepala Desa;
 - f. memberikan masukan kepada seksi dalam penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek Desa.

- (3) Sekretaris Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengelola kesekretariatan Posyantek Desa;
 - b. menyiapkan dokumen/arsip yang diperlukan oleh pengurus Posyantek Desa;
 - c. mencatat dan membuat laporan keuangan Posyantek Desa; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua Posyantek Desa.
- (4) Bendahara Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membukukan keuangan Posyantek Desa;
 - b. membuat laporan keuangan Posyantek Desa;
 - c. menerima dan menyimpan keuangan Posyantek Desa; dan
 - d. membayarkan pengeluaran/pembiayaan Posyantek Desa.
- (5) Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. menjalin dan menjaga hubungan kerja sama dengan sumber TTG (lembaga pemerintah, perguruan tinggi, swasta, LSM dan pihak lain) dan pemanfaat/pengguna TTG;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang promosi TTG bagi usaha masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi kemitraan kepada ketua Posyantek Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek Desa.
- (6) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mensosialisasikan TTG kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknis penggunaan TTG kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi pelayanan kepada ketua Posyantek Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek Desa.
- (7) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan TTG;
 - c. melakukan pendataan penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan seksi pengembangan kepada ketua Posyantek Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan Posyantek Desa.

- (8) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Untuk menjadi pengurus Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mewakili unsur masyarakat;
- b. memahami adat istiadat masyarakat Desa setempat;
- c. berdomisili di Desa lokasi Posyantek Desa;
- d. memahami sosial ekonomi masyarakat lebih diutamakan memahami TTG;
- e. peduli terhadap masyarakat dalam mendayagunakan TTG;
- f. aktif, kreatif dan inovatif;
- g. memiliki kemampuan manajerial;
- h. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
- i. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
- j. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
- k. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
- l. berpengalaman dalam menjalin kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 33

Kepala Desa dapat mengganti pengurus Posyantek Desa berdasarkan hasil musyawarah lembaga kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan hubungan kerja Posyantek Desa.

Paragraf 3

Hubungan Kerja

Pasal 34

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifat kemitraan.

Bagian Keempat

Kegiatan Posyantek dan Posyantek Desa

Pasal 35

- (1) Pengelolaan kegiatan Posyantek dan Posyantek Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kerjasama;
 - b. mempertimbangkan potensi sumber daya alam;
 - c. berwawasan lingkungan;
 - d. memberdayakan masyarakat; dan

- e. meningkatkan peran serta masyarakat setempat.
- (2) Kegiatan Posyantek dan Posyantek Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Inventarisasi TTG;
 - b. pelayanan informasi TTG;
 - c. pelatihan TTG;
 - d. peragaan TTG; dan
 - e. pengembangan TTG.

Pasal 36

- (1) Kegiatan inventarisasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a bertujuan agar Posyantek dan Posyantek Desa memiliki informasi TTG, yang antara lain meliputi bidang pertanian, industri, kesehatan, sipil dan bangunan.
- (2) Kegiatan pelayanan informasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan atau pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek atau Posyantek Desa dalam bentuk leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan melalui media cetak, media *online* dan sejenisnya;
 - b. penyediaan informasi pasar TTG meliputi harga dan hasil produk TTG yang diproduksi masyarakat.
- (3) Kegiatan pelatihan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG.
- (4) Kegiatan peragaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mensosialisasikan suatu jenis TTG tertentu kepada masyarakat, antara lain melalui kegiatan pameran dan demonstrasi penggunaan TTG.
- (5) Kegiatan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk mendorong karsa dan cipta masyarakat dalam pengembangan TTG yang dapat dilakukan melalui kajian dan uji coba TTG, kerjasama dengan pihak swasta, lembaga penelitian, bengkel dan sejenisnya.

BAB VI

KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 38

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di Daerah.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di tingkat Kecamatan.

Pasal 40

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Pembina Tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Keanggotaan Tim Pembina Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengembangan TTG.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG di Desa.
- (2) Pembinaan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

Pasal 42

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam Desa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa di desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala perangkat daerah yang menangani bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa kepada Gubernur.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 44

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Desa bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa atau Dana Desa;
dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Unit usaha yang saat ini dikelola oleh Warung Teknologi atau Posyantek dapat disesuaikan menjadi bagian dari unit Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Warung Teknologi Tepat Guna yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya.

Pasal 47

Warung Teknologi Tepat Guna atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *15 Juli* 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *15 Juli* 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR